

KEPUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 188.342/19/3K.DPRD/91

44.

TENTANG

PENGUBARAN PERATURAN KEUSUS DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 7 BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa pembahasan terhadap 7 buah Rancangan Per-
aturan Daerah telah selesai serta telah ditetap-
kan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang, pada Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 22
Juni 1991 ;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, Panitia
Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
perlu dibubarkan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/1989, tentang Pem-
utusan Telo Tertib DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah tanggal 13-
Mei 1991.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang tanggal 22 Juni 1991.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Membubarkan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Sumedang dalam rangka Pembahasan 7 buah
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sumedang yang dibentuk berdasarkan Surat Ke-
putusan DPRD Nomor 188.342/16/3K-DPRD/1991, tanggal
18 Mei 1991.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas co-
gala kegiatan dan curahan pikiran, serta perhatian
para Anggota Panitia Khusus terhadap sehingga se-
mua tugas yang dibebankan dapat diselesaikan de-
ngan baik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-
kan dan shall dilaksanakan sepanjang berlaku bila
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G

Pada tanggal : 22 Juni 1991.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- OHS RACHMAN -